



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 10881/A5/HK.08/2024 1 April 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi
Nomor 7/P/2024

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
8. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7/P/2024 tentang Penerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
NOMOR 7/P/2024
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan dan dihasilkan kualifikasi yang menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kategori kualifikasi Penerima Penghargaan terdiri atas:
a. informatif;
b. menuju informatif; dan
c. cukup informatif;
- KETIGA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat dan/atau bentuk lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL

TTD.

SUHARTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 7/P/2024
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2023

PENERIMA PENGHARGAAN

A. KUALIFIKASI INFORMATIF

NO	NAMA SATUAN KERJA / PPID	NILAI
1	Politeknik Negeri Lampung	92.31
2	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	92.15
3	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	90.81
4	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	90.56
5	Politeknik Negeri Madura	90.53
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	90.27
7	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat	90.16
8	Politeknik Negeri Banjarmasin	90.14
9	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata	90.01

B. KUALIFIKASI MENUJU INFORMATIF

NO	NAMA SATUAN KERJA / PPID	NILAI
1	Politeknik Negeri Malang	88.54
2	Politeknik Negeri Batam	87.33
3	Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat	85.23
4	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian	84.87
5	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII	83.80
6	Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	82.17
7	Politeknik Negeri Padang	81.75
8	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	81.19
9	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	81.15

C. KUALIFIKASI CUKUP INFORMATIF

NO	NAMA SATUAN KERJA / PPID	NILAI
1	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI	78.77
2	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	74.88
3	Balai Besar Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri	74.40
4	Balai Bahasa Provinsi Bali	73.12
5	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten	72.63
6	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	68.78

SEKRETARIS JENDERAL

TTD.

SUHARTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001